



PEMENUHAN HAK DISABILITAS DALAM PEMILU KEBUPATEN GRESIK 2024: STUDI KASUS PERKUMPULAN DISABILITAS KABUPATEN GRESIK INDONESIA

¹ Abdul Wafi Tamam & ² Holilah

¹ Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya
tamamabdulwafi@gmail.com

² Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya
holilah@uinsa.ac.id

*Received 1 January 2026; Revised: 3 January 2026; Accepted: 15 January 2026; Published: 20 January 2026;
Available online: January 2026*

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Namun, kelompok penyandang disabilitas masih sering menghadapi berbagai hambatan dalam menggunakan hak pilihnya, baik dari segi aksesibilitas maupun dukungan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Gresik serta menelaah peran Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Gresik Indonesia (PDKGI) sebagai mitra strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menciptakan pemilu yang ramah disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen resmi KPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar mencapai 3.143 orang, namun tingkat partisipasinya masih rendah, yaitu rata-rata 14,45%. Rendahnya partisipasi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas aksesibilitas di TPS, kurangnya pelatihan bagi petugas, serta minimnya sosialisasi yang adaptif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara KPU dan PDKGI dalam memperluas sosialisasi serta meningkatkan kesadaran politik penyandang disabilitas. Implikasinya, diperlukan kebijakan afirmatif dan peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu untuk memastikan prinsip demokrasi inklusif dapat terwujud secara substantif di tingkat lokal.

Kata Kunci: *Pemilu Inklusif, Hak Politik Disabilitas, KPU Kabupaten Gresik, Pilkada 2024*

ABSTRACT

The general election is a crucial instrument in realizing an inclusive and equitable democracy. However, people with disabilities often face various barriers in exercising their voting rights, both in terms of accessibility and institutional support. This study aims to analyze the fulfillment of political rights for persons with disabilities in the 2024 Election in Gresik Regency and to examine the role of the Gresik Indonesia Disability Association (PDKGI) as a strategic partner of the General Elections Commission (KPU) in creating disability-friendly elections. This research employs a qualitative method with a case study approach through interviews, observations, and analysis of official KPU documents. The findings reveal that the number of registered voters with disabilities reached 3,143 individuals, yet their participation rate remains low, averaging 14.45%. This low participation is influenced by limited accessibility at polling stations, insufficient training for election officers, and a lack of adaptive socialization strategies that address the needs of voters with disabilities. The study concludes that collaboration between the KPU and PDKGI is essential to expanding socialization and enhancing political awareness among people with disabilities. The implication of this research highlights the need for affirmative policies and capacity-building programs for election organizers to ensure that the principle of inclusive democracy is realized substantively at the local level.

Keywords: *Inclusive Elections, Political Rights for Disabled People, Gresik Regency KPU, 2024 Election*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum di Indonesia merupakan momen yang sangat penting dalam kehidupan berdemokrasi. Seluruh nusantara bersatu dalam proses demokrasi ini, dan setiap wilayah memiliki ciri khas dan dinamika masing-masing. Lebih lanjut di dalam sistem demokrasi, keikutsertaan dalam pemilihan merupakan hak politik setiap warga negara (Bangun & Raffiudin, 2022)

Hak tersebut termasuk hak meneliti dan meninjau alternatif yang tersedia serta hak berperan dalam menentukan siapa yang hendak dipilih dalam Pemilu. Hak itu pula yang harus dimiliki oleh

para pemilih disabilitas, karena semua tahu bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna sehingga terdapat sebagian dari saudara kita yang terlahir dengan keadaan memiliki kekurangan. Namun kondisi tersebut tidak boleh menjadikan hilangnya harkat dan martabat para pemilih penyandang disabilitas, apalagi menjadi alasan untuk melakukan diskriminasi terhadap mereka (Rahmayani et al. 2022)

Partisipasi politik masyarakat ialah bentuk perwujudan Negara demokrasi. Partisipasi politik menjadi aspek penting dalam sistem demokrasi, karena suara rakyatlah yang akan menentukan

keputusan politik nantinya. Keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah (wakil rakyat) tentunya menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, oleh karena itu masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Pemilu inklusif merupakan upaya untuk memastikan bahwa seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat menggunakan hak politiknya secara setara dalam setiap tahapan pemilu (Wulandari, 2022).

Salah satu keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam pemilu ataupun pilkada. Sejak era reformasi telah dilaksanakan selama lima kali pemilu yakni pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 dalam memilih DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu dalam pemilihan presiden secara langsung dilaksanakan pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Dari penyelenggaraan pemilihan tersebut, Indonesia menargetkan angka partisipasi politik yang cukup tinggi. Misalnya pada pemilu tahun 2024 yang akan datang, Direktur Organisasi dan Kemasyarakatan Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, target partisipasi politik masyarakat dalam pemilu ini dalam angka 79,5 persen. Angka ini lebih tinggi 4,5 persen dari pada target yang dimiliki pada pemilu tahun 2014. Hal ini menunjukkan betapa

pentingnya partisipasi politik dalam pemilu (Lanten 2023).

Pemilihan diselenggarakan secara terbuka dan semua orang yang berhak, termasuk penyandang disabilitas, dapat menggunakan hak pilihnya. Perwujudan hak pilih ini tidak terhalang oleh perbedaan agama, suku, ras, jenis kelamin, usia, kecacatan, kondisi daerah, status sosial ekonomi, dan lain-lain. Partisipasi pemilu oleh penyandang disabilitas penting untuk menjamin dan memastikan bahwa mereka mendapatkan kebutuhan yang sama dalam pemilihan umum dan hukum. Di Indonesia, permasalahan hak-hak politik pemilih penyandang disabilitas masih menjadi permasalahan serius dan terus dibicarakan, karena masih banyak diskriminasi terhadap penerapan pemenuhan hak politik mereka. Upaya yang dilakukan pun dirasa belum maksimal agar penyandang disabilitas dapat berperan dalam bidang politik. Padahal jika kita melihat UU No. 8 Tahun 2016 pasal 13 tentang penyandang disabilitas, menyatakan hak politik penyandang disabilitas yaitu hak untuk dipilih juga memilih didalam kedudukan pemerintahan, kemudian hak untuk menyampaikan aspirasi dalam bidang politik baik secara tertulis ataupun dalam bentuk lisan, hak untuk memilih dan membuat partai politik ataupun perseorangan untuk terlibat menjadi kontestan dalam Pemilu, hak untuk membentuk pengurus

organisasi masyarakat ataupun partai politik, hak untuk bergabung didalam organisasi penyandang disabilitas tingkat lokal sampai tingkat internasional, hak untuk berpartisipasi aktif pada sistem Pemilu serta hak untuk mendapatkan pendidikan dalam bidang politik(Rahmayani et al. 2022).

Meskipun telah ada payung hukum yang melindungi hak-hak politik penyandang disabilitas seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak Penyandang Disabilitas praktik di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan hak tersebut belum optimal. Tantangan masih muncul dalam bentuk keterbatasan fasilitas ramah disabilitas di TPS, kurangnya pelatihan petugas, serta minimnya sosialisasi politik yang menasar kelompok disabilitas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang menjamin hak politik disabilitas dan implementasi faktual di lapangan, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Gresik.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti isu pemilu inklusif.(Rahmayani et al. 2022) membahas pentingnya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam

demokrasi modern, sementara Septiandika,(Septiandika, V.; Rahmadi, A. N.; Salsabilla, S. R. "Partisipasi Penyandang Disabilitas Sebagai Bentuk Kesempatan Yang Sama Pada Pemilukada Kabupaten Probolinggo," n.d.Septiandika, V.; Rahmadi, A. N.; Salsabilla 2023) menekankan perlunya perlakuan khusus bagi kelompok disabilitas guna mencegah diskriminasi politik. Namun, penelitian yang menyoroti kolaborasi antara lembaga penyelenggara pemilu (KPU) dan organisasi penyandang disabilitas lokal dalam mendorong partisipasi politik masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji peran Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Gresik Indonesia (PDKGI) sebagai mitra KPU Kabupaten Gresik dalam mewujudkan pemilu yang inklusif. Dalam konteks demokrasi lokal, peran aktor non-negara dan organisasi masyarakat sipil menjadi semakin penting dalam memperkuat partisipasi politik warga (Adiwilaga & Millah, 2023).

Penelitian ini berlandaskan pada teori demokrasi partisipatif, yang menekankan pentingnya partisipasi seluruh warga negara tanpa kecuali dalam proses politik, serta teori inklusi sosial, yang menyoroti bagaimana kelompok rentan harus dijamin akses dan partisipasinya secara setara dalam sistem sosial dan politik. Kedua

teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana KPU Gresik dan PDKGI berupaya menghapus hambatan struktural maupun kultural yang menghalangi pemilih disabilitas dalam Pemilu 2024.

Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari partisipasi pemilih disabilitas yang merupakan bagian strategis dari kehidupan demokrasi Indonesia. Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Persetujuan Hak Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas merujuk pada mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka panjang dalam interaksi dengan lingkungan, sikap sosial mengalami hambatan, dan hal tersebut sulit bagi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Sudah sepatutnya pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) melibatkan seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sebagai bagian dari kewarganegaraan Indonesia, penyandang disabilitas sudah selayaknya mendapat perlakuan khusus, yang berarti berupaya melindungi dari segala bentuk tindakan diskriminatif, khususnya melindungi setiap hak asasi manusia (Septiandika, V.; Rahmadi, A. N.; Salsabilla, S. R. "Partisipasi Penyandang Disabilitas Sebagai Bentuk Kesempatan Yang Sama Pada Pemilukada Kabupaten

Probolinggo," n.d. Septiandika, V.; Rahmadi, A. N.; Salsabilla 2023)

Salah satu aktor penting dalam mendorong terwujudnya pemilu inklusif di Kabupaten Gresik adalah Perkumpulan Kelompok Disabilitas Kabupaten Gresik Indonesia (PDKGI). Organisasi ini berperan sebagai wadah yang menjembatani aspirasi penyandang disabilitas, memperjuangkan akses politik yang setara, sekaligus menjadi mitra KPU dalam pendataan, sosialisasi, serta pengawalan pemenuhan hak di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan demikian, studi tentang pemenuhan hak disabilitas dalam Pemilu 2024 tidak hanya menyoroti peran KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga bagaimana komunitas penyandang disabilitas secara aktif terlibat dalam proses demokrasi.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik, pada Pemilu 2019, terdapat 966 penyandang disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kategori disabilitas yang tercatat meliputi tuna netra, tuna daksa, tuna grahita, dan jenis disabilitas lainnya. Sedangkan pada Pilkada Kabupaten Gresik 2024, tercatat bahwa jumlah penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih mencapai angka yang signifikan. Dari hasil pendataan tersebut, penyandang disabilitas fisik mendominasi dengan total

sebanyak 2.083 orang, diikuti oleh penyandang disabilitas intelektual sebanyak 266 orang, serta 995 orang dengan kondisi gangguan jiwa (ODGJ) yang juga tercatat sebagai pemilih. Angka ini menunjukkan adanya upaya serius dari KPU Gresik untuk mengakomodasi hak konstitusional seluruh warga, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Meskipun terjadi peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih dari 966 orang pada Pemilu 2019 menjadi lebih dari 3.143 orang pada Pemilu 2024, tantangan masih terus menghantui proses pemilu yang inklusif di Kabupaten Gresik. Keterbatasan dalam sosialisasi yang menyasar secara khusus kelompok disabilitas, fasilitas yang belum sepenuhnya ramah bagi semua jenis disabilitas, serta kurangnya pelatihan khusus bagi petugas pemilu menjadi kendala utama yang menghambat partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu Kabupaten Gresik 2024, dengan menyoroti peran Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Gresik Indonesia (PDKGI) sebagai mitra strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik dalam

mendorong penyelenggaraan pemilu yang inklusif. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana upaya yang dilakukan KPU bersama PDKGI dalam memastikan terpenuhinya hak-hak politik penyandang disabilitas, mulai dari tahap pendataan pemilih, penyediaan sarana dan prasarana aksesibel di Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga pelaksanaan sosialisasi politik yang ramah disabilitas.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menyoroti partisipasi politik penyandang disabilitas dari sisi kebijakan normatif dan regulasi pemilu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menempatkan organisasi disabilitas lokal sebagai aktor kunci dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Penelitian ini secara spesifik mengkaji peran Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Gresik Indonesia (PDKGI) sebagai mitra strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik dalam Pemilu 2024. Dengan fokus pada konteks lokal dan praktik lapangan, penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap kajian pemilu inklusif serta memperkaya literatur mengenai demokrasi inklusif di tingkat daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada upaya memahami secara mendalam bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu Kabupaten Gresik 2024, serta peran Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Gresik Indonesia (PDKGI) dalam memperjuangkan hak-hak tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna di balik pengalaman, pandangan, serta interaksi sosial para aktor yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu inklusif (Creswell, J. W., & Poth 2021)

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki pengalaman nyata dalam upaya penyelenggaraan pemilu ramah disabilitas. Informan penelitian ditentukan secara sengaja menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan keterlibatan dan relevansinya dengan fokus penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini meliputi Komisioner KPU Kabupaten Gresik, pengurus PDKGI, serta pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemilihan informan tersebut

diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kebijakan, praktik, serta pengalaman pemilih disabilitas dalam Pemilu 2024.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi terkait kebijakan pemilu inklusif, bentuk pendampingan yang dilakukan PDKGI, serta pengalaman langsung pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan sosialisasi pemilu ramah disabilitas dan kondisi aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa laporan kegiatan KPU Kabupaten Gresik, peraturan perundang-undangan, serta artikel ilmiah dan berita daring yang relevan dengan isu pemilu inklusif (A. (2023a) Lestari, P.; Maulida n.d.)

Penelitian ini dilaksanakan pada periode September hingga Desember 2025 di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Waktu tersebut mencakup proses pengumpulan data lapangan, observasi, serta analisis data yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Reduksi data dilakukan dengan memilah data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan dokumen.

PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kabupaten Gresik, jumlah pemilih penyandang disabilitas tercatat sebanyak 3.143 orang, yang merupakan sekitar 0,31% dari total daftar pemilih. Dari ragam disabilitas tersebut, kelompok dengan jumlah terbesar adalah penyandang disabilitas fisik, yaitu sebanyak 1.491 pemilih atau sekitar 0,15%. Selanjutnya, terdapat 574 pemilih dengan disabilitas mental (0,06%), 427 pemilih dengan disabilitas wicara (0,04%), dan 336 pemilih dengan disabilitas netra atau tunanetra (0,03%). Sedangkan pemilih dengan disabilitas intelektual berjumlah 190 orang (0,02%), dan pemilih dengan disabilitas rungu sebanyak 125 orang (0,01%).

Jumlah ini setara dengan sekitar 0,31% yang terbagi beragam kelompok disabilitas sebagai berikut:

No	Ragam disabilitas	jumlah	persentase
1	Fisik	1491	0,15%
2	intelektual	190	0,02%
3	mental	574	0,06%
4	Wicara	427	0,04%
5	rungu	125	0,01%
6	netra	336	0,03%
jumlah		3.143	0,31%

Ragam disabilitas tersebut memperlihatkan keragaman kebutuhan aksesibilitas dalam pelaksanaan pemilu. Misalnya, kelompok disabilitas fisik membutuhkan akses TPS yang ramah kursi roda, sementara kelompok netra memerlukan surat suara braille atau pendampingan khusus. Menurut KPU Kabupaten Gresik (2024), seluruh kategori pemilih disabilitas telah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun belum seluruhnya memperoleh fasilitas yang benar-benar mendukung partisipasi penuh. Hal ini sejalan dengan temuan (A. (2023c) Lestari, P.; Maulida n.d.) yang menjelaskan bahwa aksesibilitas pemilih disabilitas di Indonesia masih terkendala oleh kurangnya fasilitas

fisik dan sosialisasi yang tidak inklusif. Dengan demikian, keberadaan data komprehensif tentang ragam disabilitas di Gresik menjadi langkah awal penting untuk mendesain strategi partisipasi yang adaptif dan berkeadilan.

Data partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Gresik menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar kecamatan. Dari total 2.754 pemilih disabilitas yang tercatat, sebanyak 398 orang menggunakan hak pilihnya, sehingga tingkat partisipasi rata-rata mencapai 14,45%. Kecamatan Dudusampeyan mencatat tingkat partisipasi tertinggi dengan 41,94%, dimana dari 124 pemilih disabilitas, 52 di antaranya menggunakan hak pilih. Disusul oleh Kecamatan Manyar dengan partisipasi 24,57% dan Kecamatan Sidayu yang mencapai 22,86%.

Sementara itu, beberapa kecamatan menunjukkan tingkat partisipasi yang relatif rendah, seperti Kecamatan Bungah hanya 4,58%, Balongpanggang 5,50%, dan Benjeng 6,18%. Kecamatan lain seperti Kedamean dan Driyorejo juga berada di bawah angka partisipasi 10%. (KPU Kabupaten Gresik 2024). Secara rinci, dalam

table berikut disajikan data pemilih penyandang disabilitas pada pemilu serentak tahun 2019 sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Data Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Tingkat Partisipasi
1	Dukun	163	24	14,72%
2	Balongsanggang	109	6	5,50%
3	Panceng	184	15	8,15%
4	Benjeng	178	11	6,18%
5	Dudusampeyan	124	52	41,94%
6	Wringin	152	21	13,82%
7	Ujungpangkah	198	33	16,67%
8	Kedamean	70	5	7,14%
9	Sidayu	70	16	22,86%
10	Manyar	289	71	24,57%
11	Cerme	216	18	8,33%
12	Bungah	284	13	4,58%
13	Menganti	287	28	9,76%
14	Kebomas	231	41	17,75%
15	Driyorejo	190	14	7,37%
Jumlah		2.754	398	14,45%

Data partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Gresik menunjukkan tingkat yang bervariasi antar kecamatan. Dari total 2.754 pemilih disabilitas yang terdaftar, hanya 398 orang yang menggunakan hak pilihnya,

dengan tingkat partisipasi rata-rata sebesar 14,45%. Kecamatan Duduksampeyan mencatat partisipasi tertinggi sebesar 41,94%, diikuti oleh Manyar (24,57%) dan Sidayu (22,86%). Sebaliknya, kecamatan dengan partisipasi terendah adalah Bungah (4,58%), Balongpanggang (5,50%), dan Benjeng (6,18%). Rendahnya angka partisipasi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan akses dan kesadaran politik di kalangan pemilih disabilitas.

Secara geografis, partisipasi tertinggi cenderung muncul di kecamatan yang memiliki infrastruktur yang lebih baik dan kedekatan dengan pusat kota, seperti Manyar dan Duduksampeyan. Sebaliknya, daerah dengan akses transportasi terbatas seperti Panceng dan Bungah memperlihatkan partisipasi yang jauh lebih rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor geografis dan kesiapan logistik menjadi salah satu determinan utama partisipasi politik kelompok disabilitas. Kondisi ini diperkuat oleh penelitian Nurhidayat dan Prasetyo (2020) yang menyatakan bahwa keterlambatan distribusi logistik, kurangnya petugas yang terlatih dalam melayani pemilih disabilitas, serta keterbatasan fasilitas TPS menjadi penyebab rendahnya partisipasi di wilayah kepulauan dan pedesaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Gresik masih tergolong rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Ketimpangan antar kecamatan menunjukkan bahwa partisipasi disabilitas tidak hanya ditentukan oleh faktor individu, tetapi juga oleh aksesibilitas fisik, kesiapan penyelenggara pemilu, dan efektivitas sosialisasi. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan afirmatif yang tidak hanya bersifat administratif (pendataan DPT), tetapi juga substantif dalam menjamin hak politik kelompok disabilitas.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kendala partisipasi politik penyandang disabilitas di Kabupaten Gresik bukan semata karena kurangnya minat politik, melainkan akibat barrier struktural dan logistik. Rendahnya angka partisipasi rata-rata (14,45%) menjadi refleksi dari masih belum optimalnya implementasi prinsip *pemilu inklusif* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi belum otomatis menjamin keterlibatan yang setara tanpa dukungan teknis dan kebijakan berbasis kebutuhan khusus.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Wulandari 2022) dalam *Jurnal Demokrasi dan Kewarganegaraan*, yang menemukan bahwa keberhasilan partisipasi pemilih disabilitas berkorelasi kuat dengan dukungan kelembagaan lokal seperti relawan demokrasi dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang memiliki perspektif inklusif. Dalam konteks Gresik, kecamatan yang mencatat partisipasi tinggi seperti Dudusampeyan dan Manyar juga merupakan wilayah dengan intensitas kegiatan sosialisasi tertinggi oleh KPU daerah, sehingga menunjukkan pentingnya peran aktor lokal dalam membangun kesadaran politik disabilitas.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat konsep *political inclusion theory* (Lajevardi, N., Mårtensson, M., & Vernby 2024) yang menekankan bahwa partisipasi politik kelompok minoritas bergantung pada sejauh mana sistem politik membuka akses terhadap kebutuhan dan hambatan mereka. Dalam hal ini, pemilu tidak hanya menjadi arena prosedural, tetapi juga arena empowerment bagi kelompok disabilitas. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bahwa aksesibilitas politik merupakan bagian integral dari demokrasi

substantif, bukan sekadar pelengkap administratif.

Secara praktis, temuan ini memiliki beberapa implikasi. Pertama, KPU Kabupaten Gresik perlu memperkuat mekanisme pelatihan bagi petugas KPPS agar mampu melayani pemilih disabilitas dengan empati dan pemahaman terhadap kebutuhan khusus. Kedua, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan organisasi disabilitas untuk memperluas sosialisasi berbasis komunitas. Ketiga, perlu adanya alokasi anggaran khusus untuk penyediaan fasilitas aksesibilitas di TPS, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan prinsip kesetaraan dalam partisipasi politik benar-benar terlaksana.

Bagaimana Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Gresik Indonesia terlibat dalam sosialisasi dan pendidikan politik?

Secara umum, kegiatan dan program sosialisasi pemilu di Kabupaten Gresik diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu. Untuk mewujudkan pemilu yang inklusif dan tepat sasaran dalam pelayanan, penyelenggara pemilu mengedepankan asas aksesibilitas

dalam setiap peraturan yang diterbitkan terkait penyelenggaraan pemilu (Utara 2021) KPU Kabupaten Gresik juga aktif menggandeng kelompok penyandang disabilitas kabupaten Gresik Indonesia (PDKGI) untuk melakukan audiensi dalam rangka memenuhi kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas selama pemilu (Wawancara dengan Akhmad Taufiq, Ketua Komisioner KPU Kabupaten Gresik, Oktober 2024)

Sosialisasi pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai pemilih. Dalam konteks inklusi politik, kegiatan sosialisasi tidak hanya sekadar menyampaikan informasi teknis mengenai jadwal dan tata cara pemungutan suara, tetapi juga bertujuan membangun kesadaran politik dan rasa memiliki terhadap proses demokrasi. Menurut (A. (2023b) Lestari, P.; Maulida n.d.)

keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang inklusif ditentukan oleh sejauh mana lembaga penyelenggara mampu menyesuaikan strategi sosialisasinya dengan karakteristik dan kebutuhan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Oleh karena itu, kegiatan

sosialisasi di Gresik bukan hanya formalitas, tetapi merupakan bagian dari upaya konkret untuk menghapus hambatan partisipasi politik.

KPU Kabupaten Gresik telah melakukan serangkaian langkah sosialisasi terhadap pemilih penyandang disabilitas sebagai berikut:

1. Sejak tahun 2023, KPU Kabupaten Gresik mendeklarasikan Gerakan Pemilu Ramah Disabilitas sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam Pilkada dan Pemilu Serentak berikutnya. Salah satu langkah awal adalah menggelar sosialisasi di SLB Bhayangkari Gresik. Sosialisasi ini bertujuan memberikan edukasi mengenai agenda pilkada dan pemilu kepada penyandang disabilitas dan kelompok marginal sebagai bagian dari pendidikan pemilih. Gerakan ini juga menjadi simbol komitmen KPU terhadap prinsip *no voter left behind*, di mana tidak boleh ada satu pun warga negara yang kehilangan hak politiknya hanya

karena keterbatasan fisik atau sensorik. Sejalan dengan hal itu, (Suwondo 2021a) menegaskan bahwa kebijakan sosialisasi yang adaptif terhadap penyandang disabilitas menjadi indikator penting bagi kualitas demokrasi di daerah, karena memperlihatkan sejauh mana negara mampu mengakomodasi perbedaan dan keragaman sosial.

2. Pada tahun-tahun berikutnya, KPU Kabupaten Gresik membentuk Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Gresik Indonesia (PDKGI) sebagai mitra utama dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih. PDKGI berperan aktif dalam menjangkau segmen penyandang disabilitas agar mereka dapat memahami dan menggunakan hak pilihnya secara maksimal. Anggota PDKGI merupakan perwakilan dari komunitas penyandang disabilitas yang mampu berkomunikasi efektif dengan sesama penyandang disabilitas, sehingga pesan sosialisasi lebih mudah diterima dan dipahami. Kolaborasi

semacam ini merupakan praktik baik yang menekankan pentingnya pendekatan partisipatif. (Wahyuni, D.; Pratama n.d.) menyatakan bahwa pelibatan organisasi disabilitas dalam pendidikan pemilih meningkatkan efektivitas pesan politik dan memperkuat rasa kepercayaan diri di kalangan penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam proses demokrasi.

3. Program sosialisasi yang dijalankan PDKGI dan KPU Gresik meliputi berbagai segmen masyarakat, terutama yang rentan dan kurang terjangkau, dengan fokus pada peningkatan partisipasi politik dan kesadaran hak pilih bagi penyandang disabilitas. Pendekatan ini juga sejalan dengan dasar hukum yang mengatur partisipasi masyarakat dalam pemilu, seperti *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012* dan petunjuk pelaksanaan program terkait. Selain itu, menurut (Rahmawati, N.; Hidayat 2023) kegiatan sosialisasi yang melibatkan komunitas lokal mampu menciptakan sense of

belonging dan memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya pemilu yang inklusif. Artinya, masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kegiatan sosialisasi, tetapi juga menjadi subjek aktif yang berperan menjaga keberlanjutan demokrasi di daerahnya.

Lebih jauh, keberhasilan kegiatan sosialisasi KPU Gresik tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilakukan, tetapi juga dari seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan partisipasi pemilih disabilitas. Berdasarkan wawancara lapangan dan pengamatan kegiatan sosialisasi, terlihat bahwa keterlibatan langsung PDKGI memberikan hasil yang signifikan, terutama dalam meningkatkan pemahaman pemilih disabilitas tentang proses pemilu dan pentingnya partisipasi politik. Pendekatan berbasis komunitas yang diterapkan juga berhasil menjangkau wilayah yang sebelumnya kurang terlayani oleh kegiatan sosialisasi formal. Hal ini sejalan dengan temuan (A. (2023a) Lestari, P.; Maulida n.d.) bahwa partisipasi aktif organisasi disabilitas di tingkat lokal menjadi faktor kunci dalam mengurangi kesenjangan representasi politik kelompok rentan

Bagaimana tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang mendukung agar penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya?

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 mengenai Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, terdapat sejumlah ketentuan terkait pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang memperhatikan kebutuhan pemilih disabilitas. TPS wajib didirikan di lokasi yang mudah dijangkau, tidak menggabungkan kelurahan atau desa, serta mempertimbangkan aspek geografis demi memastikan pemilih dapat menggunakan hak suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (Wawancara dengan Akhmad Taufiq, Ketua Komisioner KPU Kabupaten Gresik, Oktober 2024)

Dalam hal ini, prinsip *aksesibilitas* menjadi salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang inklusif. Konsep ini tidak hanya berbicara mengenai penyediaan sarana fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial dan psikologis agar setiap pemilih disabilitas dapat berpartisipasi secara setara. Menurut (A. (2023a) Lestari, P.; Maulida n.d.) penyelenggaraan pemilu inklusif

di Indonesia masih menghadapi tantangan pada tataran implementasi, terutama terkait infrastruktur yang belum sepenuhnya ramah disabilitas. Misalnya, beberapa TPS di daerah masih memiliki akses jalan yang sulit dijangkau oleh pengguna kursi roda atau belum menyediakan alat bantu khusus seperti template Braille. Padahal, aksesibilitas yang baik bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga bentuk pengakuan negara terhadap hak politik penyandang disabilitas (Wawancara dengan Umam, Ketua PDKGI Kabupaten Gresik, Oktober 2024).

Aksesibilitas menjadi poin penting yang disorot dalam regulasi ini. Jalan menuju TPS harus ramah bagi pengguna kursi roda maupun alat bantu lainnya, tidak curam, tidak berbatu, dan cukup rata. Selain itu, sarana pendukung seperti *template Braille* bagi pemilih tuna netra juga harus disiapkan oleh KPU agar penyandang disabilitas dapat memilih secara mandiri dan bermartabat. PKPU ini juga memberi ruang bagi pemilih disabilitas untuk didampingi oleh pihak yang dipercaya selama proses pencoblosan. Hal ini sejalan dengan temuan (Wahyuni, D.; Pratama n.d.) yang menegaskan bahwa partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu akan meningkat ketika mereka

difasilitasi dengan sarana yang sesuai dengan kebutuhan fisik dan sensoriknya. Oleh sebab itu, setiap aspek logistik dan tata letak TPS perlu disusun berdasarkan prinsip universal design agar benar-benar inklusif.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, KPU Kabupaten Gresik melakukan berbagai langkah konkret guna menciptakan pemilu yang inklusif. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas), Kholya, menegaskan pentingnya memberikan pelayanan yang ramah disabilitas, salah satunya melalui sosialisasi langsung kepada komunitas disabilitas. Dalam kegiatan yang digelar bersama kelompok Penyandang Disabilitas Kabupaten Gresik Indonesia (PDKGI), KPU Gresik menyampaikan informasi teknis pemilihan serta menekankan bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak suara yang harus dijamin pemenuhannya.

Tak hanya berhenti pada sosialisasi satu arah, KPU Kabupaten Gresik juga menjalin kolaborasi dengan pihak sekolah luar biasa (SLB) Bhayangkari. Dalam kegiatan tersebut, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kebomas menyampaikan materi pemilu secara interaktif dengan

bantuan guru pendamping yang menerjemahkan menggunakan bahasa isyarat. Respons positif dan antusiasme terlihat jelas dari para siswa disabilitas, yang juga diajak bermain games edukatif agar materi mudah dipahami dan suasana lebih menyenangkan.

Kepala SLB Bhayangkari, Dr. Dede Idawati, mengapresiasi komitmen KPU Gresik. Menurutnya, keterbatasan fisik maupun mental tidak seharusnya menjadi hambatan bagi siswa untuk mendapatkan hak politiknya. Ia juga menyebut bahwa para siswa cukup memahami informasi dasar pemilu berkat pendekatan yang komunikatif dan ramah disabilitas. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa penyampaian informasi pemilu yang tepat sasaran dapat menciptakan kesetaraan partisipasi bagi semua kelompok warga. Hal ini selaras dengan pandangan (Suwondo 2021b). bahwa demokrasi inklusif bukan hanya tentang pelibatan formal, tetapi juga tentang membangun kesadaran politik dan kepercayaan diri di kalangan kelompok marjinal untuk terlibat dalam proses politik secara mandiri.

Berdasarkan pengamatan lapangan dan konfirmasi dari pihak KPU Gresik, TPS yang ada sudah mulai menerapkan prinsip aksesibilitas sebagaimana

diamanatkan PKPU. Hal ini mencakup penggunaan meja coblos dengan kolong terbuka, pintu masuk yang cukup lebar, serta penempatan kotak suara yang tidak terlalu tinggi agar mudah dijangkau oleh pengguna kursi roda. Dalam hal penyediaan pendamping, penyelenggara pemilu telah menyiapkan mekanisme pengajuan secara tertulis. Namun, kenyataannya tidak semua penyandang disabilitas menghendaki pendamping karena mereka merasa cukup percaya diri untuk memilih secara mandiri. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Putri, D. A.; Arifin 2022) yang menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih disabilitas justru ingin menyalurkan suaranya tanpa bantuan untuk menjaga privasi dan rasa kemandirian dalam proses demokrasi KPU Gresik terus berupaya menyesuaikan diri dengan kebutuhan lapangan, termasuk melalui forum sosialisasi yang dilakukan di berbagai titik komunitas, dari desa hingga sekolah. Seluruh inisiatif ini menunjukkan komitmen penyelenggara dalam mengintegrasikan prinsip inklusivitas secara menyeluruh dalam proses demokrasi, memastikan bahwa setiap warga, tanpa terkecuali, memiliki ruang yang setara dalam menentukan

masa depan demokrasi (Wawancara dengan Akhmad Taufiq, Ketua Komisioner KPU Kabupaten Gresik, Oktober 2024).

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu Kabupaten Gresik 2024 masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun sudah terdapat kemajuan yang signifikan. Upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik bersama Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Gresik Indonesia (PDKGI) menunjukkan adanya komitmen kuat untuk mewujudkan pemilu yang lebih inklusif dan ramah bagi semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam memperluas jangkauan pendataan, meningkatkan kualitas sosialisasi, dan memperkuat aksesibilitas bagi pemilih disabilitas.

Secara umum, hasil penelitian memperlihatkan bahwa proses pendataan dan verifikasi pemilih disabilitas sudah mengacu pada prinsip inklusivitas sebagaimana diatur dalam PKPU, namun implementasinya di lapangan masih belum optimal. Beberapa hambatan seperti kurangnya

pelatihan bagi petugas lapangan, keterbatasan koordinasi antarinstansi, serta masih minimnya data yang akurat tentang jumlah dan sebaran penyandang disabilitas menjadi faktor yang perlu diperbaiki ke depan. Meski begitu, kehadiran PDKGI telah membantu mengisi celah tersebut melalui pendekatan berbasis komunitas yang lebih dekat dengan kondisi sosial para penyandang disabilitas di lapangan.

Dari sisi pendidikan politik, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Gresik dan PDKGI berhasil membangun kesadaran serta meningkatkan pemahaman politik di kalangan penyandang disabilitas. Melalui program seperti Gerakan Pemilu Ramah Disabilitas dan kegiatan edukatif di sekolah luar biasa, penyandang disabilitas tidak hanya menjadi objek penerima informasi, tetapi juga subjek aktif dalam proses demokrasi. Hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan politik yang adaptif dan partisipatif dapat menjadi sarana efektif untuk menumbuhkan rasa percaya diri serta memperkuat partisipasi politik kelompok rentan.

Selain itu, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur di tempat pemungutan suara (TPS) juga menjadi faktor penting yang menentukan partisipasi pemilih disabilitas. Meskipun sebagian besar TPS di Gresik telah

menerapkan prinsip aksesibilitas, masih diperlukan peningkatan dari sisi desain fisik dan pelayanan agar seluruh penyandang disabilitas benar-benar dapat menyalurkan hak pilihnya secara mandiri, aman, dan bermartabat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan hak politik penyandang disabilitas tidak cukup hanya diukur dari aspek regulatif, tetapi juga dari kualitas implementasi dan partisipasi nyata di lapangan. Pemilu yang inklusif hanya dapat terwujud apabila terdapat sinergi berkelanjutan antara KPU, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil seperti PDKGI, serta masyarakat umum untuk bersama-sama menciptakan ruang demokrasi yang setara dan berkeadilan bagi semua warga negara, tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, R., & Millah, R. S. (2023). Politik lokal dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi daerah. *Jurnal JISIPOL*, 7(2), 119-131.
- Bangun, C. D., & Raffiudin, R. (2022). Partisipasi politik dan perilaku pemilih dalam pemilu lokal. *Jurnal JISIPOL*, 6(3), 99-116.
- Budiardjo, M. (2015). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. 2021. "Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (5th Ed.)."
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. New Haven: Yale University Press.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). *Pedoman teknis pelayanan pemilih disabilitas*. Jakarta: KPU RI.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik. (2024). *Laporan penyelenggaraan Pemilu 2024*. Gresik: KPU Kabupaten Gresik. Lajevardi, N., Mårtensson, M., & Vernby, K. 2024. "Do Minorities Feel Welcome in Politics? A Cross-Cultural Study of the United States and Sweden." *Journal of Political Science*.
- Lanten, N. 2023. "Pemerintah Targetkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Pemilu 2024 Capai 80 Persen." <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/01/25/pemerintah-targetkan-partisipasi-politik-masyarakat-di-pemilu-2024-capai-80-persen>.
- Lestari, P.; Maulida, A. (2023a). n.d. "Inklusivitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Tantangan Dan

- Strategi KPU." doi:10.33369.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Putri, D. A.; Arifin, R. 2022. "Kemandirian Pemilih Disabilitas Dalam Menyalurkan Hak Politiknya Di Indonesia." *Jurnal Politik Dan Masyarakat*,.
- Rahmawati, N.; Hidayat, F. 2023. "Pendidikan Pemilih Inklusif Dan Partisipasi Politik Masyarakat Disabilitas Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Dan Kebijakan Publik*,.
- Rahmayani, Erfianti, Aniek Nurhayati, Politik Penyandang Disabilitas, and Penyandang Disabilitas. 2022. "Jurnal Politique." 2(2):81–100.
- Septiandika, V.; Rahmadi, A. N.; Salsabilla, S. R. "Partisipasi Penyandang Disabilitas Sebagai Bentuk Kesempatan Yang Sama Pada Pemilukada Kabupaten Probolinggo," n.d.Septiandika, V.; Rahmadi, A. N.; Salsabilla, S. R. 2023. "Partisipasi Penyandang Disabilitas Sebagai Bentuk Kesempatan Yang Sama Pada Pemilukada Kabupaten Probolinggo."
- Setiawan, D. (2021). Demokrasi inklusif dan tantangan penyelenggaraan pemilu ramah disabilitas. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, 19(1), 55–70.
- Suryadi, K. (2020). Partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilu. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(2), 89–104.
- Suwondo, M. 2021a. "Demokrasi Inklusif Dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di Indonesia." *Jurnal Sosial Politik* 7(1). doi:10.35816/jsp.v7i1.109.
- Suwondo, M. 2021b. "Demokrasi Inklusif Dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di Indonesia." *Jurnal Sosial Politik*,.
- Utara, K. P. U. S. 2021. "Sosialisasi Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas. Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara."
- Wahyuni, D.; Pratama, B. R. (2022b. n.d. "Implementasi Kebijakan Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Di Daerah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Politik Lokal*,.
- Wulandari, A. (2022). Inklusi politik dan partisipasi kelompok rentan dalam pemilu. *Jurnal JISIPOL*, 6(2), 85–102.